



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 687/Pid.B/2020/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Harpeni Alias Een Bin Marbawi;   |
| 2. Tempat lahir       | : Bagansiapiapi;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/2 Mei 1988;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Bintang Hulu RT 002 RW 001 Kelurahan<br>Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten |

Rokan

Hilir;

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 7. Agama     | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Harpeni Alias Een Bin Marbawi ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 687/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa HARPENI ALIAS EEN BIN MARBAWI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARPENI ALIAS EEN BIN MARBAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam)

Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type Y 93 warna Sunset Red.

Dikembalikan kepada saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARPENI ALIAS EEN BIN MARBAWI bersama-sama dengan saksi AZIS KANA ALIAS AZIS BIN KASWAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Gedung Nasional Gang Putra Gama RT 013 RW 004 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 06.00 terdakwa mendatangi rumah saksi Aziz Kana Alias Azis Bin Kaswan yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 016 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana kemudian terdakwa mengajak saksi Aziz Kana Alias Azis Bin Kaswan untuk mengambil tanpa izin handphone milik saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso guna melunasi hutang saksi Aziz Kana Alias Azis Bin Kaswan kepada terdakwa.

Selanjutnya pada pukul 07.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Aziz Kana Alias Azis Bin Kaswan mendatangi rumah saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso yang beralamat di Jalan Gedung Nasional Gang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Rhl



Putra Gama RT 013 RW 004 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Aziz Kana Alias Azis Bin Kaswan masuk kedalam rumah saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso dan berkata kepada saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso ada Imus dirumah, tolong bangunkan Imus dulu kemudian pada saat saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso pergi menuju arah dapur kemudian terdakwa membuka tirai kamar saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type y 93, kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi saksi Aziz Kana Alias Azis Bin Kaswan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type y 93 milik saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso sementara terdakwa menunggu saksi Aziz Kana Alias Azis Bin Kaswan didepan pintu sambil mengawasi situasi sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Aziz Kana Alias Azis Bin Kaswan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type y 93 menyebabkan saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Arief Maulana Santoso Alias Arief Bin Joko Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan telah pula menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna *Sunset Red* milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Gedung Nasinal Gg Putra Gama RT.013 RW 004 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah orang tua Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Aziz Kana datang kerumah Saksi dan berdiri di depan pintu masuk rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Aziz Kana menanyakan keberadaan abang ipar Saksi yang bernama Imus dan saksi menjelaskan bahwa Imus



tidak berada di rumah. Kemudian Saksi pergi ke dapur dan diam-diam Saksi memperhatikan Terdakwa dan Saksi Aziz Kana, lalu Saksi melihat Aziz Kana masuk ke dalam kamar Saksi, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu rumah. Saat saksi Aziz Kana keluar dari kamar Saksi bertanya kepada Saksi Aziz Kana “kau ngapain ke kamar aku?”, dan Saksi Aziz Kana hanya diam saja, dimana dikantong celana Aziz Kana ada *handphone*, kemudian Saksi Aziz Kana pergi berjalan kaki menuju Terdakwa yang saat itu Terdakwa telah pergi ke tepi jalan dan menghidupkan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Aziz Kana berboncengan dan berusaha melarikan diri. Lalu Saksi mengejar Terdakwa dan Saksi Aziz Kana, namun yang berhasil ditangkap hanya Saksi Aziz Kana sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya datang ipar Saksi yakni Saksi Jefri Wagio membantu Saksi dan melaporkan ke pihak kepolisian sektor bangko. Setelah pihak kepolisian datang Saksi Aziz Kana dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* dibawa ke polsek bangko;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merka Vivo type Y93 warna Sunset Red tersebut sebelumnya berada di atas tempat Kasur di dalam kamar Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Jefri Wagio Alias Jefri Bin Aryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bhawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red milik Saksi Arief Maulana Santoso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah mertua Saksi yang terletak di Jalan Gedung Nasional Gang Putra Gama RT.013 RW.004 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi yang sedang berjualan ayam potong yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua Saksi tersebut, saat itu Saksi mendengar suara Saksi Arief



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Santoso berteriak "*maling-maling*". Lalu saksi melihat Saksi Aziz Kana dan Terdakwa di depan rumah mertua Saksi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi berlari menuju ke arah Terdakwa dan saksi Aziz Kana, namun Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan saksi Aziz Kana berhasil ditangkap. Setelah itu Saksi menghubungi pihak kepolisian sektor bangko dan setelah itu pihak kepolisian datang dan membawa saksi Aziz Kana dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna sunset red tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arief Maulana Santoso 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna sunset red tersebut diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar Saksi Arief Maulana Santoso
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Arief Maulana Santoso akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Arief Maulana Santoso;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Azis Kana Alias Azis Bin Kaswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa bersama Saksi yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red milik Saksi Arief Maulana Santoso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah orang Tua Saksi Arief Maulana Santoso yang terletak di Jalan Gedung Nasional gang Putra Gama RT 013 RW 004 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red milik Saksi Arief Maulana Santoso yaitu Saksi masuk kedalam kamar depan yang dekat dengan pintu depan, setelah didalam kamar Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red yang terletak di atas tempat tidur dan Saksi sembunyi di dalam kantong celana bagian belakang, lalu Saksi keluar dari kamar, sedangkan Terdakwa sudah menunggung berdiri di pintu depan rumah kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah Saksi Arief Maulana Santoso dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengikuti dari belakang, namun saat Saksi berjalan keluar rumah Saksi Arief Maulana Santoso bertanya kepada Saksi “*mengapa kau masuk kamar aku?*”, dan Saksi hanya diam dan langsung melarikan diri, tetapi Saksi berhasil ditangkap oleh Saksi Arief Maulana Santoso sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi diamankan oleh Saksi Arief Maulana Santoso dan Saksi Jefri Wagio dan dibawa pihak kepolisian polsek bangko;

- Bahwa Terdakwa yang pertama membuka tirai kamar dan melihat *handphone* dikamar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi mau mengambil *handphone* tersebut karena disuruh oleh Terdakwa agar bisa membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika *handphone* tersebut berhasil diambil tujuannya akan dijual dan hasilnya dibagi untuk bayar hutang;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi Arief Maulana Santoso tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Aziz Kana yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red milik Saksi Arief Maulana Santoso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah Saksi Arief Maulana Santoso yang terletak di Jalan Gedung Nasional Gang Putra Gama RT.013 RW.004 Keluarahan bangan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Aziz Kana mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut, yaitu pada Terdakwa bersama Saksi Aziz datang kerumah Saksi Arief Maulana Santoso, sesampai di rumah Saksi Arief Maulana Santoso tersebut, Terdakwa bertanya dimana Imus, namun imus tidak ada di rumah. Pada saat Saksi Arief Maulana Santoso pergi ke dapur, Terdakwa membuka tirai pintu kamar dan melihat 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aziz Kana untuk mengambil *handphone* tersebut. Kemudian Saksi Aziz Kana masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* tersebut dan menyembunyikan di dalam kantong celana belakang, lalu Saksi Aziz Kana keluar dari kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah Saksi Arief Maulana Santoso dan Saksi Aziz Kana mengikuti dari belakang, namun Arief Maulana Santoso memanggil Saksi Aziz Kana dan berkata "*mengapa kau masuk ke dalam kamar aku?*", dan Saksi Aziz Kana diam saja dan langsung melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi Arief Maulana Santoso sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa tujuan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Aziz Kana mengambil *handphone* tersebut adalah untuk mendapatkan uang, karena Saksi Aziz Kana ada hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Aziz Kana mengambil *handphone* tersebut untuk bayar hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil *handphone* tersebut dari Saksi Arief Maulana Santoso;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Type 93 warna Sunset Red, terhadap barang bukti tersebut, telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah orang tua Saksi Arief Maulana Santoso yang terletak ddi Jalan Gedung Nasional Gang Putra Gama RT.013 RW.004 Kelurahan bangan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan Saksi Aziz Kana mengambil barang milik Saksi Arief Maulana Santoso berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Aziz Kana datang kerumah orang tua Saksi Arief Maulana Santoso, sesampai di rumah orang tua Saksi Arief Maulana Santoso,



Terdakwa dan Saksi Aziz Kana berdiri di depan pintu masuk rumah, kemudian Terdakwa dan Aziz Kana menanyakan keberadaan abang ipar Saksi Arief Maulana Santoso yang bernama Imus dan saksi Arief Maulana Santoso menjelaskan bahwa Imus tidak berada di rumah. Kemudian pada saat Saksi Arief Maulana Santoso pergi ke dapur, Terdakwa membuka tirai pintu kamar yang dekat dengan pintu depan rumah dan melihat 1 (satu) unit *handphone* terletak diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aziz Kana untuk mengambil *handphone* tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu rumah. Lalu Saksi Aziz Kana masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* tersebut yang terletak diatas tempat tidur dan menyembunyikan di dalam kantong celana belakang, setelah itu Saksi Aziz Kana keluar dari kamar tersebut. Setelah saksi Aziz Kana keluar dari kamar dan berjalan mengikuti Terdakwa yang telah berada di sepeda motor yang diparkirkan di dapan rumah, Saksi Arief Maulana Santoso bertanya kepada saksi Aziz Kana dengan berkata “kau ngapain ke kamar aku?”, namun saksi Aziz Kana hanya diam saja dan langsung melarikan diri pergi menuju Terdakwa yang telah menghidupkan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama Aziz Kana berboncengan dan berusaha melarikan diri. Namun Saksi Arief Maulana Santoso mengejar Terdakwa dan Saksi Aziz Kana dan berhasil menangkap saksi Aziz Kana sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya Saksi Jefri Wagio datang membantu Saksi Arief Maulana Santoso dan melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Bangko. Setelah pihak Kepolisian datang saksi Aziz Kana dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Aziz Kana mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut, yaitu pada saat Saksi Arief Maulana Santoso pergi ke dapur, Terdakwa membuka tirai pintu kamar dan melihat 1 (satu) unit *handphone* terletak diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aziz Kana untuk mengambil *handphone* tersebut. Kemudian Saksi Aziz Kana masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* tersebut dan menyembunyikan di dalam kantong celana belakang, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu rumah. Kemudian setelah Saksi Aziz Kana berhasil mengambil *handphone* tersebut, saksi Aziz Kana keluar dari kamar dimana pada saat itu Terdakwa sudah terlebih pergi menuju sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah Saksi Arief Maulana Santoso dan Saksi Aziz Kana mengikuti dari belakang, namun Arief Maulana Santoso





memanggil Saksi Aziz Kana dan berkata “*mengapa kau masuk ke dalam kamar aku?*”, dan Saksi Aziz Kana diam saja dan langsung melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi Arief Maulana Santoso sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa tujuan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Aziz Kana mengambil *handphone* tersebut adalah untuk mendapatkan uang, dimana hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi untuk Saksi Aziz Kana membayar hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Aziz Kana tersebut, Saksi Arief Maulana Santoso mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Azizi Kana tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Arief Maulana Santoso tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (error in persona) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Harpeni Alias Een Bin Marbawi, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa



telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Harpeni Alias Een Bin Marbawi dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ketempat lain dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, sedangkan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" mengandung adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah orang tua Saksi Arief Maulana Santoso yang terletak di Jalan Gedung Nasional Gang Putra Gama RT.013 RW.004 Kelurahan bangan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan Saksi Aziz Kana mengambil barang milik Saksi Arief Maulana Santoso berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Aziz Kana datang kerumah orang tua Saksi Arief Maulana Santoso, sesampai di rumah orang tua Saksi Arief Maulana Santoso, Terdakwa dan Saksi Aziz Kana berdiri di depan pintu masuk rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Aziz Kana menanyakan keberadaan abang ipar Saksi Arief Maulana Santoso yang bernama Imus dan Saksi Arief Maulana Santoso menjelaskan bahwa Imus tidak berada di rumah. Kemudian pada saat Saksi Arief Maulana Santoso pergi ke dapur, Terdakwa membuka tirai pintu kamar yang dekat



dengan pintu depan rumah dan melihat 1 (satu) unit *handphone* terletak diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aziz Kana untuk mengambil *handphone* tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu rumah. Lalu Saksi Aziz Kana masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* yang terletak diatas tempat tidur dan menyembunyikan di dalam kantong celana belakang, setelah itu Saksi Aziz Kana keluar dari kamar tersebut. Setelah Saksi Aziz Kana keluar dari kamar dan berjalan mengikuti Terdakwa yang telah berada di sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah, Saksi Arief Maulana Santoso bertanya kepada Saksi Aziz Kana dengan berkata "kau ngapain ke kamar aku?", namun Saksi Aziz Kana hanya diam saja dan langsung melarikan diri pergi menuju Terdakwa yang telah menghidupkan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama Aziz Kana berboncengan dan berusaha melarikan diri. Namun Saksi Arief Maulana Santoso mengejar Terdakwa dan Saksi Aziz Kana dan berhasil menangkap Saksi Aziz Kana sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya Saksi Jefri Wagio datang membantu Saksi Arief Maulana Santoso dan melaporkan ke pihak kepolisian sektor bangko. Setelah pihak kepolisian datang Aziz Kana dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* dibawa ke polsek bangko;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Aziz Kana tidak ada izin untuk mengmabil 1 (satu) unit *hanphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red milik Saksi Arief Maulana Santoso. Dari perbuatan tersebut, Saksi Arief Maulana Santoso mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang memindahkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red dari atas tempat tidur di dalam kamar saksi Arief Maulana Santoso yang kemudian disembunyikan di dalam kantong celana saksi Aziz Kana telah menunjukkan telah terjadi perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Aziz Kana. Dimana perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red milik Saksi Arief Maulana Santoso tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Arief Maulana Santoso selaku pemilik hingga Saksi Arief Maulana Santoso mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan paling sedikit dua orang dan antara pelaku yang satu dengan yang lain ada saling kerjasama untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Aziz Kana mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red, yaitu pada saat Saksi Arief Maulana Santoso pergi ke dapur, Terdakwa membuka tirai pintu kamar dan melihat 1 (satu) unit *handphone* terletak diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aziz Kana untuk mengambil *handphone* tersebut. Kemudian Saksi Aziz Kana masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* tersebut dan menyembunyikan di dalam kantong celana belakang, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu rumah. Kemudian setelah Saksi Aziz Kana berhasil mengambil *handphone* tersebut, saksi Aziz Kana keluar dari kamar dimana pada saat itu Terdakwa sudah terlebih pergi menuju sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah Saksi Arief Maulana Santoso dan Saksi Aziz Kana mengikuti dari belakang, namun Arief Maulana Santoso memanggil Saksi Aziz Kana dan berkata “*mengapa kau masuk ke dalam kamar aku?*”, dan Saksi Aziz Kana diam saja dan langsung melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi Arief Maulana Santoso sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka tirai kamar dan melihat *handphone* di kamar, kemudian menyuruh saksi Aziz Kana untuk mengambil *handphone* serta menunggu di depan pintu rumah, sedangkan Aziz Kana yang masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red yang terletak diatas tempat tidur, telah menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama dan saling kerjasama yangmana tujuannya adalah untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo type Y93 warna Sunset Red dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y 93 warna Sunset Red yang telah disita dari Azis Kana Alias Azis Bin Kaswan, sebagaimana dipersidangan telah terbukti merupakan milik Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Arief Maulana Santoso;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Arief Maulana Santoso;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harpeni Alias Een Bin Marbawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y 93 warna Sunset Red;

Dikembalikan kepada Saksi Arief Maulana Santoso Bin Joko Santoso;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Erif Erlangga, S.H., dan Leny Farika Boru Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H



Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.